

KEBIJAKAN IMPOR BBM SATU PINTU PERTAMINA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERSAINGAN USAHA

Kadek Canca Ananda A.W., Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
kadekcanca37@gmail.com

Bagus Hermanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
bagus.hermanto@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i4.p4

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dan implementasi kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT. Pertamina dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia, serta mengkaji apakah kebijakan transisional ini berpotensi menyebabkan praktik monopoli dalam sektor hilir migas. Metode kajian ini berbasis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan serta pendekatan konseptual, didukung analisis bahan hukum terhadap isu yang diangkat. Analisis dilakukan dengan salah satu pendekatan kebijakan publik yakni bottom up dengan model yang dikemukakan oleh Smith dan dikaji juga melalui teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones, dan variabel untuk mengukur efektivitas kebijakan ini menggunakan teori Merilee S. Grindle. Kajian ini mengetemukan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu ini menimbulkan sejumlah permasalahan implementatif seperti, ketidakseimbangan lembaga, mempersempit ruang fleksibilitas pelaku usaha swasta, dan meningkatkan resiko dominasi satu entitas dalam pasar migas nasional. Menurut hukum persaingan usaha, berkenaan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999. Namun dalam UU tersebut juga mengatur pengecualian untuk sektor usaha yang mengtur hajat hidup orang banyak yang dijalankan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini juga dapat dilegitimasi atas mandat konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian kebijakan impor satu pintu ini memiliki yuridiksi secara normatif untuk dibenarkan namun implementasinya tidak bersifat absolut melainkan tetap memperoleh pengawasan melalui KPPU. Sehingga apabila terdapat penyalahgunaan wewenang ataupun praktik monopoli yang merugikan pihak swasta, KPPU berhak untuk menindak dan melakukan evaluasi bagi PT. Pertamina dalam kerangka membentuk persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Impor BBM Satu Pintu; Kebijakan; Monopoli; Persaingan Usaha.

ABSTRACT

This study aims to examine the application and implementation of the one-stop fuel import policy through PT. Pertamina from the perspective of business competition law in Indonesia, and to examine whether this transitional policy has the potential to cause monopolistic practices in the downstream oil and gas sector. This study method is based on normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by an analysis of legal materials on the issues raised. The analysis was carried out using a bottom-up public policy approach with a model proposed by Smith and also examined through the policy implementation theory by Charles O. Jones, and the variables to measure the effectiveness of this policy use the theory of Merilee S. Grindle. This study found that this one-stop fuel import policy caused a number of implementation problems such as institutional imbalance, narrowing the flexibility space for private

business actors, and increasing the risk of domination by one entity in the national oil and gas market. According to business competition law, it is related to Article 17 paragraphs (1) and (2) of Law No. 5 of 1999. However, the law also regulates exceptions for business sectors that regulate the livelihoods of many people which are run by BUMNs appointed by the government. This can also be legitimized by the constitutional mandate, namely Article 33 of the 1945 Constitution. Thus, this one-door import policy has normative jurisdiction to be justified, but its implementation is not absolute and still receives oversight through the KPPU. Therefore, if there is an abuse of authority or monopolistic practices that are detrimental to the private sector, the KPPU has the right to take action and conduct an evaluation for PT. Pertamina in the framework of establishing healthy business competition in Indonesia.

Key Words: One-Stop Fuel Imports, Policy, Monopoly, Business Competition.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan bentuk kepulauan dan penduduknya tersebar dari Sabang di hingga Merauke, sebagai konsekuensi dari luas dan persebaran wilayah ini, jarak antar wilayah di Indonesia sulit untuk diakses, dan juga menimbulkan masalah lain di bidang logistik dan juga distribusi di setiap wilayah. Kondisi ini juga menjadi semakin kompleks karena diiringi dengan jumlah populasi yang terus meningkat secara masif sekitar 1.09% setiap tahunnya menurut Badan Pusat Statistik Nasional (BPS). Dengan jumlah penduduk yang banyak otomatis membuat intensitas kegiatan perekonomian disuatu wilayah juga ikut meningkat. Peningkatan aktivitas perekonomian ini berimplikasi langsung pada melonjaknya penggunaan dan permintaan energi, terutama energi berbahan dasar fosil seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Dimana Indonesia adalah satu dari banyaknya negara di dunia dengan konsumsi energi tertinggi secara global, disertai rerata tingkat pertambahan konsumsi 7% tiap tahunnya, yang dominan didorong konsumsi pihak industri (34%), transportasi (12%), serta komersial dalam tingkatan yang sama, dan konsumsi tersebut didominasi dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hampir 95%.¹ Kondisi struktural ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan pasokan BBM merupakan syarat fundamental dalam hal stabilitas ekonomi, mobilitas, dan ketahanan energi nasional.

Sebagai negara dengan sumber daya energi yang melimpah, Indonesia menempati posisi yang strategis dalam industri migas dunia. Dimana Indonesia diakui sebagai negara dengan kekayaan dan produksi minyak terbesar secara global, serta menduduki posisi ke-25, sebagai negara yang kepemilikan cadangan minyak bumi dikisaran 4,4 miliar barel, peringkat ke-21 produksi minyak mentah global dengan produksi per hari sebesar 1 juta barel, serta tercatat pula sebagai negara pengekspor (*Liquefied Natural Gas*) tertinggi kedua, dengan capaian 29,6 bcf.² Namun sayangnya tidak dapat dipungkiri bahwa dengan segala kekayaan dan potensi alam tadi, tidak serta – merta membuat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara penuh. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan keterbatasan produksi minyak nasional yang terbatas berbanding terbalik dengan permintaan dan konsumsi energi yang terus meningkat. Melansir dari situs Kementerian ESDM, kapasitas kilang yang mayoritas dimiliki oleh BUMN yakni PT. Pertamina, hanya mampu satu juta barel. Untuk menutup kekurangan pasokan minyak

¹ Fitrah Habib, Marliyah Marliyah, & Rahmani Nur Ahmadi Bi. "Analisis Elektrifikasi Transportasi Untuk Penghematan Subsidi BBM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 No. 2, (2024): hlm 2373.

² Kustiawati Dedek, Irsyadah Lathifatul, Gayatri Mutiah Allayda, Arni Mutiara Widya, dan Millati Shofa. "Analisis Elastisitas Permintaan Terhadap Masalah Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, No. 1, (2022): hlm 80.

yang dibutuhkan dalam pengolahan tersebut, pemerintah harus melakukan impor minyak mentah kurang lebih 350.000 hingga 400.000 barel per hari atau sekitar 35 hingga 40 juta dolar AS.³ Selain membutuhkan impor minyak mentah Indonesia juga mengimpor minyak jadi khususnya jenis *petroleum oil*, seperti *gasoline* (bensin) dan *diesel* (solar) yang banyak digunakan untuk memenuhi sektor transportasi Indonesia.⁴ Tentu dari hal ini artinya pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sangat bergantung salah satunya terhadap kebijakan dan mekanisme impor yang diatur pemerintah.

Untuk pendistribusian BBM dalam skala nasional selain bergantung pada SPBU milik BUMN yakni PT. Pertamina, distribusi BBM di Indonesia juga disokong oleh SPBU milik perusahaan swasta (BUMS) seperti, Shell, BP, dan Vivo. Namun pada periode Agustus hingga September Tahun 2025, beberapa SPBU swasta seperti di Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten mengalami permasalahan kelangkaan jenis BBM non-subsidi.⁵ Kelangkaan ini dipengaruhi oleh dua faktor, pertama kebijakan dan izin impor BBM yang sebelumnya berlaku untuk satu tahun menjadi enam bulan. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah SPBU swasta harus semakin sering menghadapi birokrasi perizinan yang butuh proses. Hal ini menjadi kendala bagi SPBU swasta dalam menyediakan stok BBM nonsubsidi kepada pelanggan. Misalnya, pihak Shell menjelaskan, izin impor telah mereka ajukan kepada Kementerian ESDM sejak September 2024. Persetujuan impor itu baru didapat pada 23 Januari 2025. Saat persetujuan impor diperoleh, sekitar 25 persen SPBU Shell sudah kehabisan stok untuk beberapa varian BBM.⁶

Direktur Eksekutif PUSHEP yakni Bisman Bakhtiar menduga, selain faktor durasi izin impor, ada persoalan kedua, yakni kuota impor yang terbatas, sementara permintaan pasar diduga naik.⁷ Masalah kuota impor ini lebih lanjut disampaikan oleh Kementerian ESDM melalui juru bicaranya yakni, Dwi Anggia menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kuota impor kepada SPBU swasta berdasarkan volume penjualan tahun sebelumnya, dan untuk tahun ini kuota tersebut bahkan ditambah sebanyak 10% dari tahun lalu. Namun karena memang permintaan pasar sedang tinggi maka pelaku usaha swasta yang hendak melakukan impor disarankan untuk memperoleh pasokan BBM dari PT. Pertamina. Jika ketersediaan stok Pertamina tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pihak swasta, maka impor dapat dilakukan, tetapi wajib dikoordinasikan dan melalui PT. Pertamina.⁸ Setelah pernyataan tersebut timbul pertanyaan dimasyarakat kenapa impor BBM harus satu pintu melalui PT. Pertamina.

³ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, "Tiap Hari, Indonesia Rogoh US\$ 100 Juta Untuk Impor Minyak dan BBM," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 13 Februari 2014, [https://migas.esdm.go.id/post/Tiap-Hari,-Indonesia-Rogoh-US\\$-100-Juta-Untuk-Impor-Minyak-dan-BBM-](https://migas.esdm.go.id/post/Tiap-Hari,-Indonesia-Rogoh-US$-100-Juta-Untuk-Impor-Minyak-dan-BBM-), diakses 15 November 2025.

⁴ Aji, Zulfikar Sarwo. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Impor Minyak Di Indonesia Pada Tahun 200-2014." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, (2017): hlm 2.

⁵ Krunia, Erika. "Mengapa Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Berlanjut." Kompas.id, 17 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-kelangkaan-bbm-di-spbu-swasta-berlanjut>, diakses 20 Oktober 2025

⁶ Ibid, hlm 2.

⁷ Ibid, hlm 3.

⁸ CNN Indonesia. "'ESDM Blak-blakan Alasan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina.'" CNN Indonesia, 18 September 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918160710-85-1275146/esdm-blak-blakan-alasan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina>, diakses 20 Oktober 2025.

Merespon isu tersebut Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan tanggapan resmi melalui siaran Nomor 076.Pers/04/SJI/2025 yang, menyatakan bahwa kondisi tersebut bukan bentuk larangan impor baru, namun melainkan karena kuota impor tahunan bagi badan usaha swasta telah habis sebelum akhir tahun 2025, oleh karenanya apabila SPBU swasta hendak melakukan impor, harus melalui PT. Pertamina. Kendatipun pernyataan Menteri ESDM bahwa kebijakan ini sifatnya transisional semata dan kembali dilonggarkan di awal 2026, namun pemberian kewenangan secara eksklusif PT. Pertamina, menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai penguasaan negara atas sektor strategis dengan memperhatikan perlindungan terhadap iklim persaingan usaha. Karena Prinsip dasar UU No. 5/1999 (UUPU) menegaskan bahwa seluruh entitas usaha dilarang memanfaatkan kedudukan superior atau melakukan praktik yang berpotensi menutup akses pasar bagi pesaingnya. Dalam kerangka tersebut PT. Pertamina termasuk ke dalam salah satu unit usaha yang tunduk pada ketentuan persaingan sebagaimana yang ditaati oleh unit usaha lainnya. Namun pada situasi ini selain menjadi entitas usaha, PT. Pertamina juga adalah badan hukum yang dipilih langsung oleh pemerintah, yang mana dalam hal ini PT Pertamina memperoleh hak eksklusif yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha swasta dan menimbulkan kekhawatiran lain seperti dominasi pasar oleh satu pelaku usaha. Pada penelitian sebelumnya oleh (Santoso & Hamid: 2025), menyoroti legitimasi konstitusional pemberian hak monopoli kepada BUMN oleh Presiden serta batasan-batasan kewenangannya, khususnya terkait risiko distorsi pasar dan penyalahgunaan kekuasaan bila pengawasan tidak memadai.⁹ Berikutnya penelitian oleh (Aritonang: 2019), menjabarkan secara deskriptif-analitik praktik monopoli dalam industri gas melalui jaringan pipa serta bagaimana kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan harga, merugikan pemilik gas, dan membebani konsumen akibat dominasi dari satu pelaku usaha.¹⁰

Secara konklusif kedua penelitian tersebut menunjukkan menunjukkan pola permasalahan yang serupa, yakni bahwa pemberian hak eksklusif atau terbentuknya dominasi satu pelaku usaha dalam sektor energi secara inheren berpotensi menimbulkan distorsi pasar, ketidakadilan harga, serta hambatan bagi mekanisme persaingan yang sehat. Namun belum terdapat pembahasan yang komprehensif apabila pola ini terjadi pada suatu kebijakan yang bersifat transisional. Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini akan berfokus pada aspek kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT. Pertamina dari perspektif hukum persaingan usaha yang diatur dalam UU No. 5/1999 (UUPU)

1.2 Rumusan Masalah

Sejumlah problematik yang disasar untuk dibedah dalam tulisan ini, berkenaan dengan:

1. Apakah kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina menimbulkan permasalahan dalam struktur dan dinamika persaingan usaha di sektor hilir migas jika dianalisis dengan model pendekatan kebijakan publik?

⁹ Santoso, B. J., and A. Hamid. "Constitutional Legitimacy, Limitations, and Strengthening of State-Owned Enterprise Monopoly Supervision in Economic Development and Protection of Healthy Business Competition in Indonesia." *Jurnal Law, Policy and Humanities*, Vol. 6, No. 1, (2025): hlm 589.

¹⁰ Aritonang, P. P. "Open Access for Pipeline Gas Industry on Competition Law in Indonesia." *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 130, (2020): hlm 362.

2. Apakah kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina berpotensi menciptakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan memahami implementasi kebijakan impor pada dinamika persaingan usaha pada sektor hilir migas dengan mekanisme satu pintu melalui PT Pertamina dari pendekatan kebijakan publik serta mengkaji apakah kebijakan transisional ini adalah salah satu bentuk praktik monopoli dalam persaingan usaha jika mengacu pada regulasi yang tertuang dalam UU No.5/1999 (UUPU).

II. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, yang merupakan salah satu metode penelitian hukum dengan titik fokus pada aturan – aturan hukum yang berkaitan langsung dengan isu yang akan dikaji¹¹. Metode ini mengandalkan dua jenis pendekatan yakni *statute approach* (pendekatan melalui peraturan perundang – undangan), serta *conceptual approach* (pendekatan dengan basis konseptual). Metode penelitian hukum normatif mengandalkan tiga jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada kebijakan impor satu pintu melalui PT. Pertamina.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Implementasi Kebijakan Impor Satu Pintu dengan Model Pendekatan Kebijakan Publik

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh pelaku usaha swasta seperti, Shell, BP, dan Vivo adalah kelangkaan pasokan BBM Non-Subsidi atau jenis BBM Umum. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU)/BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal atau dihasilkan dari pengolahan Minyak Bumi, termasuk yang telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, dengan jenis, standar, dan mutu tertentu, serta tidak memperoleh subsidi.¹² Dimana hal ini termuat juga dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan (HJE BBM) yang diubah dengan Pasal 3 ayat (5) Perpres No. 43/2018 tentang Perubahan Atas Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan (HJE BBM) menyatakan bahwa “Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.” Sebagai solusi transisional (sementara) dalam menghadapi permasalahan pemenuhan kebutuhan energi (BBM) disektor swasta ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM memberlakukan kebijakan impor tambahan untuk sektor migas bagi perusahaan swasta. Dimana pelaku usaha swasta diarahkan untuk membeli stok yang tersedia di PT. Pertamina atau yang kedua apabila masih belum mencukupi atau stok habis dan hendak melakukan impor BBM, perusahaan usaha swasta harus mengimpor melalui perusahaan negara (BUMN) yakni PT Pertamina. Hal ini menurut Menteri ESDM adalah imbas dari kuota impor yang dimiliki pihak swasta

¹¹ Hutchinson, Terry. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law." *Erasmus Law Review* 8.3 (2015): 131

¹² Haris, Pamugar. "Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 3, No. 1 (2017): hlm 54.

telah digunakan habis sebelum batas akhir tahun 2025. Berikut data mengenai volume impor yang dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir, yang memberikan gambaran mengenai perkembangan kebutuhan dan ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari luar negeri dalam periode tersebut.

Tabel 3.1 Data impor hasil minyak Indonesia dalam 5 tahun terakhir

Impor Hasil Minyak	
Tahun	Volume Impor dalam (Ribu Ton)
2020	27.124,9
2021	28.349,3
2022	32.477,4
2023	34.308,6
2024	36.888,7

Sumber: 1 Badan Pusat Statistik Nasional

Seperti yang terlihat pada data impor yang dilakukan Indonesia dalam jangka waktu lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara konstan terjadi peningkatan kebutuhan minyak jadi yang di perlukan di dalam negeri. Selain itu berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil, kepada pers pertanggal 19 Sempتمبر lalu beliau menyatakan bahwa kuota impor yang diberikan oleh swasta pertahun 2025 angkanya sudah lebih besar dari 2024 yakni sebesar 110%. Dari hal inilah akhirnya diputuskan terkait penetapan kebijakan transisional impor tambahan "satu pintu" melalui PT. Pertamina. Dalam konteks pelayanan administratif pemerintahan istilah satu pintu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah *platform* yang menyediakan akses tunggal atau titik masuk tunggal untuk berbagai layanan atau fungsi yang berbeda.¹³ Jika dikorelasikan dengan konteks kebijakan, sistem atau skema kebijakan satu pintu adalah sistem yang mengatur seluruh kegiatan impor BBM di sector hilir migas melalui satu badan atau entitas utama yakni PT. Pertamina sebagai importir tunggal. Oleh karenanya penetapan kebijakan impor satu pintu, ini perlu dianalisis secara mendalam karena melibatkan bukan hanya satu dimensi tapi multi dimensi yakni, politik, ketahanan energi, institusional, dan neraca ekonomi nasional yang kompleks.

Salah satu cara mengkaji penerapan suatu kebijakan adalah dengan model pendekatan kebijakan publik (*public policy*) yang didalamnya mencakup tatanan pemerintah dalam mengurus publik yang disisi berlainan¹⁴, sifatnya mengikat bagi warga negaranya.¹⁵ Menurut Bidyut Chakrabarty & Prakash Chand, ruang lingkup dan siklus kebijakan publik sekarang – kurangnya terdiri dari:¹⁶

¹³ Yusman, Fajar Nugraha. "Penerapan Aplikasi Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah. Idarah: *Jurnal Manajemen Pemasaran* 1, No. 1, (2024): hlm 21.

¹⁴ Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, Iss. 1 (2023): 1-31.

¹⁵ Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. *Pengantar Kebijakan Publik* (Makasar, Humanities Genius, 2022), hlm 8.

¹⁶*Ibid.*, hal 28.

1. Dimensi fungsional kebijakan publik (*Public Policy Functional Dimensions*)
2. Proses kebijakan publik (*Public Policy Process*)
3. Formulasi kebijakan publik (*Public Policy Formulation*), serta
4. Implementasi kebijakan publik (*Publik Policy Implementation*).

Kemudian, menurut Sabatier dikenal pola implementasi kebijakan, dengan basis model *top down* dan *bottom up* yang acapkali dipergunakan dalam penyusunan pelbagai kebijakan publik.¹⁷

1. Implementasi Sistem Rasional (*Top Down*)

Pola implementasi kebijakan yang muncul kali pertama dengan menempatkan fokus pandangan terhadap pelbagai kebijakan, haruslah melalui proses perancangan, pengimplementasian, dan diakhir diperlukan evaluasi secara struktural.¹⁸

2. Implementasi Kebijakan *Bottom Up*

Pola implementasi kebijakan lainnya sebagai kebalikan dari pola pendekatan implementasi sistem rasional (*top down*), yang merefleksikan keterhubungan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dan proses adalah suatu ruang tanpa sekat antar kedua pihak dalam merancang kebijakan yang paling baik, sekurang-kurangnya memberikan keleluasaan dalam menerapkan kebijakan.

Dari dua jenis pendekatan kebijakan publik ini, *bottom up* adalah jenis pendekatan yang paling sesuai untuk menguji apakah kebijakan impor satu pintu yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan permasalahan pada sektor hilir migas. Hal ini karena jika berpacu pada model *top down*, akan sangat sulit untuk melakukan pengukuran kondisi dan dinamika riil pelaku usaha dilapangan karena model ini lebih menekankan kontrol dari pemerintah pusat dan cenderung akan sulit menilai efektivitas dari suatu kebijakan yang diterapkan. Oleh karenanya model pendekatan *bottom up* lebih sesuai untuk menilai dan menjadi tolak ukur, dimana untuk variabelnya, penulis akan menggunakan *variable* yang dikemukakan oleh Smith. Pendekatan *bottom-up* dalam model Smith, setidaknya ada empat aspek dalam implementasi kebijakan, yaitu:¹⁹

1. *Idealized policy* (pola interaksi untuk mendorong, mempengaruhi serta merangsang pihak yang berkepentingan melaksanakannya).
2. *Target group* (bagian dari *policy stakeholders* yang tentunya mampu mengaktualisasikan pelbagai pola interaksi yang telah dirancang oleh perumus kebijakan, hal ini tidak terlepas dari keberadaan mereka sebagai sasaran dari implementasi kebijakan).
3. *Implementing organization* (institusi pelaksana yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan).

¹⁷ Maharaksa, Muhammad Sinathria; Triharjono, Hary Dermawan; Fadilah, Fadla Nur; Solihat, Sadira Az Zahra Kania; Firda, Siti Mutia; dan Hidayat, Zahra Aulia. "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-Model dan Penerapannya dalam Contoh Studi Kasus." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No. 6 (2025): hlm 70.

¹⁸ Septiawan, Catur, & Sujana, Erwin. "Pengembangan Model Pendekatan Implementasi Kebijakan di Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus di Universitas Indonesia Maju)," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, No. 12 (2022): hlm 2122

¹⁹ Benni, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *eJournal Administrasi Negara* 5, No. 1 (2017): hlm 5494.

4. *Environmental factor* (unsur-unsur yang bersengkabut memberikan dampak terhadap lingkungan kebijakan, semisal aspek budaya, sosial, ekonomi maupun politik).

Jika dilihat dari variabel pertama yakni *idealized policy*, dimana kebijakan yang dirancang oleh pemerintah selaku perumus kebijakan menempatkan PT. Pertamina sebagai jalan masuk tunggal untuk importir baik bagi dirinya selaku badan usaha negara, maupun bagi pelaku usaha swasta yang harus diikuti serta dipahami oleh seluruh aktor yang ada di industri ini. Namun jika dilihat dari variable kedua yakni target group mau tidak mau pelaku dan badan usaha swasta yang berada di hilir perlu untuk menyesuaikan strategi dan Langkah bisnis terhadap kebijakan ini agar potensi hilangnya insentif usaha, resistensi, dan persaingan di pasar dapat diminimalisir. Disisi lain pada variable ketiga, yakni *implementing organization*, peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian ESDM sebagai pengawas dan PT. Pertamina sebagai aktor utama sangat menentukan arah kebijakan ini akan berjalan efisien atau justru menciptakan ruang dominasi salah satu pelaku usaha, karena sampai saat ini belum ada mekanisme pengawas yang independent untuk menjadi pengawas netral bagi kedua pelaku usaha. Dan variabel yang terakhir yakni *environmental faktor*, memberikan pandangan bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik, dinamika ekonomi nasional, dan pengaruh sosial dalam sektor energi.

Kemudian agar lebih komprehenif dan tidak hanya melalui satu jenis pendekatan penulis juga menganalisis melalui pendekatan teori implementasi kebijakan oleh Charles O Jones dan untuk variable ukurnya menggunakan teori Merilee S. Grindle. Model Charles O Jones merupakan sebuah kerangka teoretis yang menempatkan perhatian utama pada tiga aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Aspek pertama adalah organisasi, yang mencakup struktur, budaya, dan proses internal dalam lembaga atau institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Aspek kedua adalah interpretasi (penafsiran), yakni bagaimana para pelaksana memahami, menafsirkan, dan memaknai kebijakan tersebut. Sedangkan aspek ketiga adalah aplikasi, yang berkaitan dengan tindakan nyata dan kegiatan operasional dalam menerapkan kebijakan, termasuk penggunaan teknologi, prosedur, dan alur kerja.²⁰ Jika dikaitkan relevansinya dengan kebijakan impor BBM satu pintu, implementasi kebijakan tersebut dapat dianalisis dari tiga aspek tersebut. Pertama pada aspek organisasi, penempatan dan pemberian hak eksklusif dalam bentuk kewenangan kepada PT. Pertamina sebagai importir tunggal menciptakan ketidakseimbangan dalam kelembagaan karena pelaku usaha swasta tidak memperoleh posisi yang strategis juga. Analisis aspek yang kedua yakni interpretasi, dimana penafsiran antara pemerintah selaku perumus kebijakan dengan pelaku usaha sebagai pelaksana kebijakan berbeda sehingga muncul pemahaman dan persepsi bahwa kebijakan yang dirumuskan merupakan upaya pembatasan ruang usaha bagi pelaku usaha swasta. Dan aspek terakhir yakni penerapan, memberikan pemahaman bahwa pemfokusan wewenang pada satu entitas dapat meningkatkan resiko bottleneck dan inefisiensi yang berdampak kepada harga dan ketersediaan BBM.

²⁰ Harefa Qaulan Tsakila, Museliza Virna, & Nurani Ratna. (2025). "Implementasi Penggunaan E-Office di Bappedalitbang Provinsi Riau: Analisis Model Charles O Jones." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 7, No. 2, (2025): hlm 206.

Kemudian untuk variabel ukurnya Merilee S. Grindle mengemukakan teori yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*, terdapat dua variabel tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:²¹

1. Keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari capaian hasil akhir (*outcomes*) yakni tujuan yang telah digagas dalam kebijakan, dilihat dari dua aspek utama yakni berkenaan dengan aspek prosesnya, berfokus pada konformitas pelaksanaan kebijakan dengan *design* yang ditetapkan dan pelbagai aksi kebijakan didalamnya. Disisi lain, perihal tujuan kebijakan tercapai dilihat dari dampak atau efek bagi pihak-pihak yang dikenai kebijakan serta derajat perubahan maupun penerimaan pihak-pihak tersebut.
2. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dilihat dari tingkat *implementability* kebijakan baik dilihat dari segi substansi kebijakan, maupun lingkungan implementasi kebijakan tersebut.

Dari variabel pertama yakni aspek pengukuran implementasi, jika ditinjau dari dimensi proses dengan desain kebijakan sampai saat ini masih terasa abu-abu bagi pelaku usaha swasta, karena dari sisi pemerintah mengklaim kebijakan ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan neraca ekonomi nasional dan menjaga sektor energi strategis negara. Tapi mekanisme dan aksi dilapangan justru terkesan memberatkan pelaku usaha swasta karena pertama pelaku usaha swasta kehilangan kemampuan atau fleksibilitas dalam menentukan bahan impor yang mau tidak mau menimbulkan ketergantungan terhadap stok dan kemampuan manajemen PT. Pertamina dalam sektor impor. Kemudian untuk dimensi tujuan, dari sisi masyarakat belum menunjukkan dampak yang signifikan karena variasi masyarakat dalam memilih jenis bahan bakar yang akan dibeli otomatis semakin sempit dan hanya terdapat satu pilihan. Disisi lain bagi pelaku usaha swasta kebijakan ini menimbulkan biaya operasional yang tinggi karena mau tidak mau mereka tidak dapat mengatur menadiri kebutuhn dan stok bahan bakar yang dibutuhkan dan melemahkan posisi mereka sebagai salah satu pelaku usaha di sektor energi. Sedangkan untuk tingkat perubahannya otomatis pelaku usaha swasta harus menyesuaikan diri terhadap kebijakan nasional, namun sampai saat ini belum terjadi perubahan signifikan karena hal ini baru diterapkan pada awal September dan berakhir pada periode akhir tahun yakni bulan Desember.

Seanjutnya variabel kedua yakni tingkat *implementability*, dari sisi content of policy pertama kebijakan ini tentu mempengaruhi banyak kepentingan terutama kepentingan para pelaku usaha karena berpengaruh pada struktur pasar bahan bakar nasional, kedua dari jenis manfaat yang diberikan oleh kebijakan, dimana kalau dilihat secara sistematis alasannya adalah untuk menyeimbangkan neraca ekonomi nasional dan menjaga sektor energi strategis merupakan salah satu manfaat ekonomis yang ditawarkan kebijakan ini, tapi disisi lain manfaat ini belum terlalu dirasakan oleh pelaku usaha swasta karena kebijakan ini terkesan melemahkan posisi mereka sebagai pelaku usaha dalam sektor distribusi energi. Ketiga derajat perubahan yang hendak dicapai oleh kebijakan ini, jika berpatokan pada pers yang disampaikan oleh kementrian pertanggal 19 September 2025, jelas bahwa target kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas stok bahan bakar dalam lingkup nasional, yang habis karena dari pelaku usaha swasta kehabisan kuota impor pertahun 2025 dan ini merupakan langkah transisional dalam menjaga neraca

²¹ Hernando Hady, Suwanda Dadang & Tjenreng, M. Zubakhrum B. "Implementasi Kebijakan Beras Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 10, No. 1, (2024): hlm 140.

ekonomi nasional. Namun jika dilihat dari variabel pengambilan keputusan, justru kebijakan ini membuka ruang praktik monopoli yang begitu besar karena memberikan hak eksklusif secara terkonsentrasi kepada satu pihak yang dalam hal ini adalah PT. Pertamina untuk mengelola sektor impor di hilir tanpa secara tegas memberikan mekanisme *checks and balances*. Karena menurut Nurrahma penyebab timbulnya ruang atau praktik monopoli dapat disebabkan oleh regulasi atau kebijakan pemerintah yang memberikan hak eksklusif kepada satu entitas.²² Dan terakhir keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung dari bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh PT. Pertamina, seperti manajemen, tata kelola, serta kesiapan infrastruktur yang dimiliki.

Dari sisi *context of implementation*, faktor kepentingan, kekuasaan jelas sangat berpengaruh dalam kebijakan ini karena pada hakikatnya kebijakan tidak lepas dari (*value free*)²³ sehingga dalam hal ini kebijakan ini menempatkan PT. Pertamina sebagai aktor utama yang memiliki akses penuh namun cenderung mempersempit ruang yang dimiliki pelaku usaha swasta. Kemudian karakteristik lembaga yang dalam hal ini adalah PT. Pertamina sangat berpotensi menciptakan conflict of interest karena di satu sisi dia merupakan badan usaha negara dan disisi lain juga merupakan pelaku usaha komersial. Dan terakhir tingkat kepatutan dan respon pelaksana dari pihak swasta sejauh ini masih memerlukan berbagai penyesuaian dan masih dilakukan konsolidasi oleh pemerintah kepada pelaku usaha swasta. Berdasarkan analisis dan uraian diatas, maka dapat dikatakan kebijakan impor satu pintu ada sektor hilir migas sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam dinamika pasar BBM antara perusahaan negara dengan pelaku usaha swasta.

3.2 Tinjauan Yuridis Kebijakan Impor Satu Pintu Dari Persepektif UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

Penunjukan PT Pertamina sebagai importir tunggal pada sektor BBM Non-Subsidi (JBU) di sektor migas baik untuk perusahaan negara maupun swasta, berdasarkan Pers 19 September lalu di klaim merupakan salah satu langkah reventif yang bersifat transisional yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam upaya menjaga stok energi nasional dan menjaga stabilitas negara ekonomi. Namun jika ditinjau dari UU No. 22/2001 (UU MiGas) Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan usaha di sektor hilir migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari pemerintah. Dan apabila terjadi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak secara khusus disebabkan oleh gangguan keamanan maupun keadaan kahar (*force majeure*), dalam Pasal 96 ayat (1) UU Migas 2001, Menteri melakukan tindakan tertentu yang perlu dalam mengatasi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak.

Artinya jika dilihat baik dalam UU, PP, Perpres, maupun peraturan pendukungnya seperti Peraturan BPH Migas No. 3/2023, bahkan pada Keputusan Menteri Energi No. : 1567 K/10/MEM/2008 tidak ada secara tegas dinyatakan, bahwa PT. Pertamina merupakan badan usaha (entitas) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan sebagai importir tunggal dalam sektor migas untuk klasifikasi jenis BBM Non-Subsidi (JBU). Hanya dicantumkan bahwa jika terjadi kondisi kelangkaan, Menteri dapat mengambil suatu Tindakan atau keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi konteks kebijakan impor satu pintu melalui PT. Pertamina

²² Maduwu Aan Krisnawan, Pratama Nico, & Tampubolon Arsyaf. "Efek Pasar Monopoli pada Ekonomi Indonesia: Peluang dan Dampaknya." *Jurnal Mahkota Bisnis (Makbis)* 3, No. 2, (2024): hlm 55.

²³ Muadi Sholih, Ismail M. H., & Sofwani Ahmad. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6, No. 2, (2016): hlm 200.

ini merupakan suatu keputusan yang memang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan akibat stok dan kuota impor tahunan pelaku usaha swasta telah habis sebelum akhir 2025. Selain alasan utama itu jelas bahwa golongan BBM Non-Subsidi (JBU) diperuntukan untuk kebutuhan komersial yang merupakan hak dari setiap badan usaha baik BUMN ataupun BUMS dengan izin resmi melalui menteri.

Namun secara normatif hal ini menimbulkan pertanyaan khususnya dalam konteks persaingan usaha. Hal tersebut karena kebijakan diskresioner yang diambil oleh pemerintah dalam hal memberikan kewenangan eksklusif terhadap PT. Pertamina untuk menangani impor dan kelangkaan stok BBM oleh pelaku usaha swasta membuka ruang eksklusivitas dalam sektor hilir migas dan sangat berpotensi menciptakan monopoli pasar untuk kategori BBM Non-Subsidi. Dimana hal ini juga dijelaskan berdasarkan faktor - faktor monopoli yang disampaikan oleh Posner dimana menurutnya regulasi dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terbentuknya suatu monopoli. "Pemerintah terkadang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tertentu untuk alasan keamanan, efisiensi, atau pelayanan publik. Sektor energi, telekomunikasi, dan utilitas sering kali didominasi oleh satu perusahaan yang dilindungi oleh kebijakan pemerintah."²⁴ Padahal segemen BBM Non-Subsidi merupakan ranah komersial bagi pelaku usaha dan seharusnya semua pihak memiliki hak yang setara untuk melakukan kegiatan usaha selama sudah memperoleh izin usaha yang resmi.

Oleh karenanya perlu dikaji dari ketentuan yang termuat dalam UU No.5/1999 (UUPU). Karena persaingan usaha adalah salah satu instrumen ekonomi yang muncul dalam perkembangan sistem ekonomi, maka hukum disini harus berperan sebagai tolak ukur bagaimana seharusnya persaingan itu dilaksanakan sesuai dengan pandangan Hermansyah bahwa hukum persaingan usaha ditujukan mengatur secara khusus aspek hal-hal yang dapat maupun dilarang bagi pelaku usaha.²⁵ Dalam UU No.5/1999, memang tidak ada pasal yang secara konkret menyatakan definisi dari persaingan usaha. Kemudian jika mengacu pada doktrin ahli, terdapat ahli yang mendefinisikan pengertian dari persaingan usaha yakni Mujahidin. Menurut Mujahidin, secara umum persaingan usaha dipahami *rivalry* antar pelaku usaha untuk *menggaet* konsumen dengan penawaran harga serta kualitas barang maupun layanan yang kompetitif atau lebih baik dari kompetitornya.²⁶ Dari hal tersebut dapat didefinisikan secara konseptual bahwa persaingan usaha dimaknai sebagai pelbagai usaha yang dilakukan Perusahaan baik secara tunggal maupun bersama, dengan pola penawaran harga maupun pelbagai syarat yang lebih menguntungkan.

Secara konseptual, persaingan usaha tersebut dapat berupa persaingan usaha sehat maupun persaingan usaha tidak sehat, misalnya saja Rokan memandang persaingan

²⁴ Azira Faradiva, Azira Faradiva, Azmi Rihhadatul Aisya, Putra Safrizal, Siregar Zuhrah Faisa Arsyil, & Pane Sanusi Ghazali "Peran Monopoli Dalam Ekonomi Modern: Kajian tentang Faktor Penyebab dan Implikasi Jangka Panjang." *Jurnal Manajemen Dinamis* 7, No. 1, (2025): hlm 12.

²⁵ Prasetyo Hanif Lutfiari, Ahmad Suparji, & Lutfi Anas. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital." *Binamulia Hukum* 13, No. 1, (2024): hlm 225-237.

²⁶ Susilawati Ririn, Imsin Mohammad & Nikmah Khoirotun "Analisis Persaingan Usaha Dalam Etika Bisnis Islam Di Kabupaten Jombang." *AKUNTANSI* 45 2, No. 2, (2021): hlm 121.

usaha sehat dilihat dari struktur pasar dengan tingkat efisiensi tinggi,²⁷ dilain pihak, ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.5/1999 (UUPU) secara garis besar menyoroti dari cara pelaku usaha dalam kegiatan produksi maupun pemasaran barang dan layanan jasa tidak dengan jujur, secara melawan hukum bahkan menghambat usaha yang baik dan sehat. Dari uraian diatas jika dikaji dalam kasus ini, berkenaan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No.5/1999 yang mengatur larangan terhadap penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau layanan jasa oleh satu badan usaha secara tidak wajar. Dimana kebijakan ini menempatkan PT. Pertamina sebagai badan tunggal yang mempunyai hak eksklusif dan akses penuh terhadap kegiatan impor BBM, dan membatasi ruang pelaku usaha swasta menjadi distributor sekunder.

Hal iniah yang menimbulkan dinamika baru dalam struktur pasar migas nasional karena terpusat pada satu entitas saja dan memicu monopoli tunggal di sektor BBM. Namun dalam Pasal 51 UU No.5/1999, memberikan pengecualian untuk BUMN atau atau lembaga penunjukan dari pemerintah yang menjalankan cabang produksi yang penting bagi negara atau menguasai hajat hidup banyak orang. Selain pengecualian ini, dasar perumusan kebijakan ini memiliki mandat dari konstitusi Indonesia yakni pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sehingga kebijakan yang menempatkan PT. Pertamina sebagai entitas dominan dalam pasar migas secara konstitusional dapat dibenarkan selama hal tersebut memang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat. Namun disisi lain ini juga menyebabkan ketegangan antara prinsip penguasaan negara (*state control*) yang menempatkan negara berkewenangan dalam pengelolaan dan pengaturan sumber daya atas nama kepentingan publik dan kedaulatan rakyat sebagaimana terefleksi dalam ketentuan UUD 1945, baik dibidang ekonomi (demokrasi ekonomi) maupun dibidang politik (demokrasi politik)²⁸ dengan prinsip persaingan usaha sehat (*fair competition*) yang mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan non diskriminasi bagi setiap pelaku usaha sehingga menciptakan struktur pasar yang setara tanpa dominasi salah satu entitas.

Oleh karena itu pengecualian yang diberikan tidak bersifat absolut melainkan tetap dibatasi. PT. Pertamina yang dalam hal ini bertindak sebagai BUMN memang dapat memiliki kewenangan khusus dalam penguasaan sektor hilir migas dalam skala yang memang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU. Namun apabila kewenangan tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi pelaku usaha swasta serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, KPPU dapat meninjau hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran dalam persaingan usaha seperti pada Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 yang menilai bahwa hampir 95% maskapai BUMN mengasai sektor penerbangan dan harus dievaluasi dalam menciptakan persaingan yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian meskipun Pasal 51 dalam UU Persaingan Usah membuka ruang monopoli bagi PT. Pertamina, namun interpretasi yuridisnya harus sejalan dengan prinsip keterbukaan (transparasi), proporsionalitas, dan mekanisme pengawasan yang efisien dari badan yang bersifat netral agar skema impor satu pintu ini mencapai tujuannya yakni menjaga stabilitas energi nasional dan neraca ekonomi dengan tetap memperhatikan etika dan prinsip keadilan bagi setiap pelaku usaha dan juga masyarakat luas.

IV. Kesimpulan dan Penutup

²⁷ Pramulia, Aryandi Dwika. "Klausul Hukum Persaingan Bisnis Dalam Usaha Supermarket." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, No. 1, (2019): hlm 69.

²⁸ Redi, Ahmad. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2, (2015): hlm 401-421.

Kebijakan impor satu pintu melalui PT. Pertamina yang diberlakukan secara transisional merupakan salah satu jenis kebijakan yang dirumuskan dan diambil berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas energi dan neraca ekonomi nasional. Namun implementasi kebijakan ini menimbulkan dinamika baru dalam persaingan usaha di sektor hilir migas dengan pelaku usaha swasta. Dari perspektif pendekatan kebijakan publik bottom up milik Smith, dan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O Jones dan Merilee S. Grindle kebijakan impor satu pintu ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidakseimbangan kelembagaan, beban operasional pelaku usaha swasta, dan meningkatkan resiko monopoli akibat kewenangan yang terpusat pada satu badan saja sebagai aktor utama yakni PT. Pertamina. Sementara dari perspektif hukum persaingan usaha, pemberian kewenangan khusus kepada PT. Pertamina (BUMN) ini bertentangan dengan Pasal 17 UU Persaingan Usaha, namun memperoleh legitimasi berdasarkan mandat konstitusional yakni Pasal 33 UUD 1945 dan pengecualian dalam Pasal 51 UU Persaingan Usaha, namun tidak bersifat absolut dan tetap harus dibatasi dengan prinsip fair competition dan mekanisme pengawasan ketat oleh KPPU, guna mencegah praktik monopoli tunggal oleh satu entitas yang dapat merugikan pihak lain dan untuk mencapai tujuan utama daripada kebijakan ini yakni menjaga ketahanan energi dan stabilitas neraca ekonomi nasional dengan kolaborasi antar kelembagaan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan bagi setiap pihak baik pelaku usaha maupun masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, et al. *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus, 2022.
- Suaib, H., A. S. R. Rakia, A. Purnomo, and H. M. Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.
- Sudiarto, H., and M. SH. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Prenada Media, 2021.

JURNAL & SKRIPSI:

- Aritonang, P. P. "Open Access for Pipeline Gas Industry on Competition Law in Indonesia." *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 130, (2020): 363-365.
- Aji, Z. S. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Impor Minyak Di Indonesia Pada Tahun 200-2014.", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, (2017): 1-24.
- Azira, F., F. Azira, R. A. Azmi, S. Putra, Z. F. A. Siregar, dan S. G. Pane. "Peran Monopoli Dalam Ekonomi Modern: Kajian Tentang Faktor Penyebab Dan Implikasi Jangka Panjang." *Jurnal Manajemen Dinamis*, Vol. 7, No. 1, (2025):10-16.
- Benni, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1, (2017): 5490-5504.
- Fitrah, H., M. Marliyah, dan N. A. B. Rahmani. "Analisis Elektrifikasi Transportasi Untuk Penghematan Subsidi BBM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, (2024): 2371-2389.
- Harefa, Q. T., V. Museliza, dan R. Nurani. "Implementasi Penggunaan E-Office di Bappedalitbang Provinsi Riau: Analisis Model Charles O Jones." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol 7, No. 2, (2025): 203-212.

- Hasanah, F. T. "Karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia." *Jurnal Geografi*, Vol. 20, No. 13, (2020): 1-6.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11, Iss. 1 (2023): 1-31.
- Hernando, H., D. S. D. Suwanda, dan M. Z. B. Tjenreng. "Implementasi Kebijakan Beras Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, Vol 10, No. 1, (2024): 139-151.
- Hutchinson, Terry. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law." *Erasmus Law Review* Vol. 8, Iss. 3 (2015): 130-138.
- Kustiawati, D., L. Irsyadah, M. A. Gayatri, M. W. Arni, dan S. Millati. "Analisis elastisitas permintaan terhadap masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia." *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 1, (2022): 79-86
- Maduwu, A. K., N. Pratama, dan A. Tampubolon. "Efek Pasar Monopoli pada Ekonomi Indonesia: Peluang dan Dampaknya." *Jurnal Mahkota Bisnis (Makbis)*, Vol. 3, No. 2 (2024): 54-61.
- Maharaksa, M. S., H. D. Triharjono, F. N. Fadilah, S. A. Z. K. Solihat, S. M. Firda, dan Z. A. Hidayat. "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 6, (2025): 69-73.
- Muadi, S., M. H. Ismail, dan A. Sofwani. "Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik." *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2 (2016): 195-224.
- Pramulia, A. D. "Klausul Hukum Persaingan Bisnis Dalam Usaha Supermarket." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2019): 66-75
- Prasetyo, H. L., S. Ahmad, dan A. Lutfi. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2024): 225-237.
- Pamugar, H. "Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* Vol. 3, No. 1 (2017): 49-67.
- Redi, A. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, (2015): 401-421.
- Santoso, B. J., and A. Hamid. "Constitutional Legitimacy, Limitations, and Strengthening of State-Owned Enterprise Monopoly Supervision in Economic Development and Protection of Healthy Business Competition in Indonesia." *Jurnal Law, Policy and Humanities*, Vol. 6, No. 1, (2025): 587-598.
- Septiawan, C., dan E. Sujana. "Pengembangan Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Di Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Di Universitas Indonesia Maju)." *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 12, (2022): 2119-2126.
- Susilawati, R., M. Imsin, dan K. Nikmah. "Analisis Persaingan Usaha Dalam Etika Bisnis Islam Di Kabupaten Jombang." *Akuntansi* 45, Vol. 2, No. 2, (2021): 121.
- Syahrizal, H., dan M. S. Jailani. "Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 1, (2023): 13-23.
- Yusman, F. N. "Penerapan Aplikasi Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah." *Idarah: Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 1, No. 1, (2024): 20-25.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Kementerian ESDM Siaran Pers Nomor: 076.Pers/04/SJI/2025, Tanggal 19 September 2025 tentang Pengaturan Impor BBM Jaga Keseimbangan Neraca Perdagangan
Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
Keputusan Menteri Energi Nomor: 1567 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi Kepada PT Pertamina